



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 137 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2016-2021



JL. PAHLAWAN NO. 5 PAYAKUMBUH



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 137 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016 -2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal 272 dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang mengakibatkan perubahan nomenklatur OPD di tingkat Daerah, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berimplikasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 75 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 -2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 - 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 - 2021

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah / tindakanyang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
25. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
27. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021 beserta perubahannya dan RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat beserta perubahannya;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPM dan Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama lima tahun ke depan.
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasannya.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program dan kegiatan sampai tahun 2021, yang akan dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2016 - 2021
Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

- (2) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 14 Desember 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada Tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 NOMOR 137

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

- (2) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 14 Desember 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada Tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 NOMOR 137



DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Perubahan Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021

BAB I	:	PENDAHULUAN	I-1
		1.1 Latar Belakang	I-1
		1.2 Landasan Hukum	I-5
		1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
		1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	II-1
		2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-15
		2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-19
		2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH....	III-1
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III-1
		3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
		3.3 Telaahan Renstra K/L	III-5
		3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
		3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-7
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1

BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII	: KINERJA PENYEELNGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	: PENUTUP	VIII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 II-14

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	II-15
Tabel 2.2	II-16
Tabel 2.3	II-19
Tabel 2.4	II-23
Tebel 3.1	III-1
Tabel 4.1	IV-1
Tabel 5.1	V-1
Tabel 6.1	VI-2
Tabel 7.1	VII-2

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan berat yang dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia di masa mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional, sekaligus mewujudkan budaya politik yang demokratis. Tantangan ini merupakan dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depan, yang pada dasarnya memiliki dua dimensi, yakni dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta dimensi pembangunan sistem politik.

Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan reposisi dan reorientasi pelaksanaan tugas secara cekatan sesuai dengan perubahan lingkungan yang strategis yang dinamis dan sulit diprediksi. Segenap jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya secara professional, akuntabel dan partisipatif yang berbasis pada instrumen rencana strategis (Renstra).

Rancangan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disusun setelah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021. Sesuai dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota “ Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya” , maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan penting untuk mendukung misi tersebut.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun secara komprehensif mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Revisi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021.

A. Pengertian Renstra

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk ruang waktu 5 (Lima) tahun ke depan dan menjadi acuan perencanaan selanjutnya.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta arah pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Renstra ini juga memuat matrik rencana program dan kegiatan indikatif. Matrik tersebut terdiri dari matrik program indikatif lima tahunan dan matrik program/kegiatan indikatif tahunan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kerangka acuan perencanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra merupakan proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis yang dialami dengan mengembangkan visi, tujuan dan metode mencapainya. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam renstra sebagai arah, kebijakan, dan panduan bagi pemandu kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam prosesnya, renstra menentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Renstra ini merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program Perangkat Daerah, serta semakin eksisnya dan unggul dalam persaingan dan perubahan lingkungan, Organisasi Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

B. Fungsi Renstra

Fungsi Renstra bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan.

- b. Dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Sebagai acuan untuk penyusunan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan.
- d. Pedoman dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan laporan-laporan, seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Tahunan, LKPD, LPPD dan laporan-laporan lainnya.

C. Proses Penyusunan Renstra

1. Tahap Persiapan

Penyusunan Renstra diawali dengan membentuk Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Tim penyusun ini bertugas menyelenggarakan forum Perangkat Daerah, merumuskan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan menyusun rancangan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Tim Penyusun Renstra terdiri dari perwakilan masing-masing Bidang yang bertanggungjawab terhadap perencanaan kinerja.

2. Tahap Perumusan/Penyusunan

Renstra Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Analisis Gambaran pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari:

Analisis gambaran umum layanan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

4. Review Renstra K/L

a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L

b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas

c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

d. Program prioritas Perangkat Daerah

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup :

a. Tujuan dan sasaran RTRW, struktur dan pola ruang

b. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

6. Perumusan Isu-isu Strategis
7. Perumusan Visi dan Misi
8. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah
9. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah
10. Tahap Verifikasi
11. Tahap Penetapan

D. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan :

- a. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan dokumen teknis penjabaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan BAPPELITBANG Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Renstra K/L.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan memperhatikan sasaran-sasaran strategis Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

3. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Renstra Provinsi Sumatera Barat.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan memperhatikan Visi, Misi dan Sasaran Strategis dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

4. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021 merupakan acuan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Teknis Lainnya.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk jangka waktu lima tahun, yang mampu menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan ke depan.

Maksud dari penyusunan renstra Perangkat Daerah adalah :

- a. Menyediakan suatu pedoman yang berwawasan jauh ke depan untuk menentukan arah pembangunan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berpijak pada gambaran umum serta kondisi riil saat ini dan proyeksinya ke depan.
- b. Menyediakan suatu acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan.
- c. Memudahkan bagi Pemda dan DPRD memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus untuk pengawasan.

Adapun tujuan dari Renstra tersebut adalah :

- a. Tersedianya suatu Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu lima tahun yang berisi visi, misi serta program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Tersedianya konsep dasar perencanaan yang berisi gambaran umum kondisi dan potensi sumber daya manusia yang menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pelaksanaan program dan kegiatan.

- c. Terarah dan terkendalinya program dan kegiatan pada seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJM.
- d. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesbang Pol disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- II. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, gambaran tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.
- III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah, yang berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan terhadap Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.
- IV. Tujuan dan Sasaran, berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- V. Strategi dan Arah Kebijakan, berisikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.
- VI. Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan yang memuat rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, yang memuat indikator kinerja Perangkat

Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Tekhnis Daerah, dan Lembaga Teknis lainnya. Sebagai salah satu Lembaga Tekhnis Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Unsur Penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, dalam Pasal 29 Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011, disebutkan bahwa Badan Kesatuan dan Politik menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat,

Sekret

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ketetapan, tatalaksana, protokoler, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat .

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pelaksanaan Perumusan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik;
- d. Pelaksanaan pelayanan Administrasi keluar dan didalam organisasi;
- e. Pelaksanaan Fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan azas keseimbangan; dan
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan; dan
- c. Sub. Bagian Program.

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, urusan Ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, protocol dan urusan rumah tangga Badan Kesbang dan Politik. Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan adalah sebagai berikut :

- a. Mengendalikan surat masuk ,keluar dan kearsipan;
- b. Melaksanakan pengendalian Administrasi barang dan perlengkapan Badan;
- c. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan barang;
- d. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian,

- penggunaan dan penghapusan barang;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang investaris, kendaraan Badan dan Rumah Badan serta penggunaan Gedung Kantor;
 - f. Menyiapkan Administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah badan;
 - g. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang investaris dan perlengkapan kantor;
 - h. Membuat rancangan dan program kerja Sub bagian Umum dan kepegawaian;
 - i. Melaksanakan tugas keprotokolan badan;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - k. Menyiapkan bahan pembuatan DP.3 setiap pegawai;
 - l. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian badan;
 - m. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai badan;
 - n. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat , gaji berkala pegawai;
 - o. Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Badan Kesbang dan Politik;
 - p. Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti, pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - q. Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai;
 - r. Mengkoordinir kehadiran Pegawai dan Disiplin Pegawai lainnya;
 - s. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Pangkat Kepegawaian (DUK);
 - t. Mempertanggungjawabkan kegiatan Subag yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Administrasi Keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan;
- c. Menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung;
- d. Memproses Dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- i. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- j. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

c. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan proposal Pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Badan Kesbang dan Politik sesuai skala prioritas dan arahan Pimpinan serta menghimpun bahan untuk laporan. Tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan umum dan program;
- b. Mengumpulkan, menganalisa dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas Badan;
- c. Menyiapkan bahan tentang laporan;
- d. Menyiapkan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan perencanaan umum dan program serta laporan pengelolaan Kesbang dan Politik;
- e. Membuat rencana dan program kerja umum;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- g. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan;
- h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan penatausahaan tugas Sub Bagian Program;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Program dan laporan Badan Kesbang dan Politik;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategik; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Kepala Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Idiologi dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang).

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Idiologi dan Wasbang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;

- c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Ideologi dan Wasbang berdasarkan skala prioritas;
- d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; dan
- g. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan;

Bidang Ideologi dan Wasbang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bina Ideologi.

Kepala Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Bina Ideologi dan bela Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bina Ideologi, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Bina Ideologi. Tugas Kepala Sub Bidang Bina Ideologi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan anggaran sebagai bahan untuk penyusunan kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi.
2. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan.
3. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bidang Bina Ideologi sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait.
4. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan.
5. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan.
6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait.
7. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
8. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan.
10. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai

ketentuan yang berlaku.

11. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan.

12. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang berkaitan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Bina Wasbang.

Kepala Sub Bidang Bina Wasbang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Bina Wasbang, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala prioritas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bina Wasbang, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Bina Wasbang. Tugas Kepala Sub Bidang Bina Wasbang adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Sub Bidang Bina Wasbang sesuai dengan urusan.
2. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan.
3. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bidang Bina Wasbang sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait.
4. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan.
5. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan.
6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait.
7. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
8. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan.
10. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai

kewenangan; dan

12. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat

Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Kewaspadaan berdasarkan skala prioritas;
- d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
- g. Pelaksanaan pertanggung jawaban dan laporan;
- h. Pelaksanaan Koordinasi dengan berbagai SKPD tentang hal-hal yang akan menimbulkan permasalahan;
- i. Pelaksanaan Koordinasi dengan Muspida dan unsur Vertikal lain situasi daerah
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan

Bidang Kewaspadaan terdiri dari :

- a. Sub bidang penanganan konflik dan Pembinaan Masyarakat

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Penanganan Konflik dan Pembinaan Masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penanganan Konflik dan Pembinaan Masyarakat, Pemerintahan dan penanganan konflik sosial sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub. Bidang Penanganan Konflik dan Pembinaan Masyarakat. Tugas

Kepala Sub. Bidang Penanganan Konflik dan Pembinaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pembinaan Masyarakat sesuai dengan urusan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- c. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bidang Penanganan Konflik sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
- d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
- h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan ;
- j. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
- l. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub biang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan dan teknis ruang lingkup Bina Ketahanan Ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bina ketahanan ekonomi, sumber daya alam, ketahanan perdagangan, Investasi.

Tugas Kepala Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi sesuai dengan urusan;

- b. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- c. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bidang Bina Ketahanan Sosbud dan Agama sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait;
- d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
- h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- j. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
- l. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Politik Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi partai politik, pembinaan politik masyarakat bina hubungan antar lembaga;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Fasilitasi Partai Politik, pembinaan politik masyarakat, bina hubungan antar lembaga; dan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Politik terdiri dari :

a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan politik masyarakat, pengembangan politik dan etika, perilaku politik yang demokratis. Tugas Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan, menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Melaksanakan, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
- c. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja tahunan di Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
- e. Melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Propinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- g. Melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- h. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik

pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;

- i. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan tugas pokok Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang berpedoman kepada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Pemilu.

Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas melaksanakan hubungan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta organisasi kemasyarakatan dan antar lembaga. Tugas Kepala Sub Bina Hubungan Antar Lembaga adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga dan Fasilitasi Pemilu sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Melaksanakan, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga dan Fasilitasi Pemilu;
- c. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja tahunan dibidang hubungan antar lembaga;
- e. Melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja Sub Bidang hubungan antar lembaga;
- f. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Nagari dan Masyarakat Bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan

- pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- g. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur Kesbang Pol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
 - h. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan tugas pokok Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga yang berpedoman kepada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.


2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 Perda Nomor 4 Tahun 2011 terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Ideologi dan Wawasan kebangsaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi
 - b. Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan
4. Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini Masyarakat
 - b. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama
5. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas
 - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Pemilu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 4 Tahun 2011

Gambar : 2.1



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan, komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Eselon II : 1 Jabatan
2. Eselon III : 3 Jabatan
3. Eselon IV : 8 Jabatan

Sedangkan komposisi personil Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini berjumlah 20 (dua puluh) orang terdiri dari 14 (empat belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 5 (lima) orang Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun komposisi Pegawai Badan Kesbang Pol berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.1

Jumlah pegawai Badan Kesbang Pol berdasarkan tingkat golongan dan tingkat pendidikan

Golongan	Latar Belakang Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	D III	SLTA	SLTP	
IV	1	3	-	-	-	4
III	-	12	3	3	-	18
II	-	-	-	3	1	4
I	-	-	-	-	-	-
PTT dan THL	-	1	-	5	-	6

Dari tabel di atas dapat dilihat data kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018, dengan latar belakang pendidikan tingkat S1 paling banyak, urutan kedua tamatan SLTA, urutan ketiga tamatan S2, DIII dan SLTP.

2.2.1 Asset/Modal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki gedung kantor sendiri yang berada di Kota Payakumbuh. Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Kesbangpol memiliki sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut :

Tabel : 2.2

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah
	Tanah	
1.	Tanah Perumahan	1
	Gedung dan Bangunan	
1.	Gedung Kantor	1
2.	Pelataran Parkir	1
	Jaringan/Instalasi	
1.	Instalasi listrik	1
	Alat-alat Angkutan	
1.	Kendaraan Bermotor Roda 4	4
2.	Sepeda Motor	11
3.	Gerobak Dorong	1
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.	Karpet	2
2.	Karpet Mushalla	1
3.	Komputer	4
4.	Printer	9
5.	Kursi Kerja	1
6.	Meja Biro	8
7.	Meja Rapat	1 set

8.	Kursi Tamu	1 set
9.	Sofa	1 set
15.	Lemari Besi	5
16.	Laptop	24
17.	Printer	7
18.	Neon Box	1
19.	Kulkas	1
20.	Dispenser	1
21.	Mesin Tik Elektronik	1
22.	Meja Komputer	4
23.	Kursi rapat	75
24.	Meja ½ Biro	24
25.	Kursi Tunggu	3
26.	Lemari Kayu Arsip	6
27.	TV Panasonic	2
28.	Rak Piring	1
29.	Bendera Panjang Rimpel	1 set
30.	Magic com	1
31.	Kipas Angin	14
32.	Gorden	1
33.	Alas Meja	1

34.	UPS	2
35.	Hardisk Internal	1
36.	Jet Kliner	1
37.	Monitor	2
38.	Jam Dinding	2
39.	Bunga/Penghias Ruangan	10
40.	Alas Meja/Penghias Ruangan	1
41.	Toples/Penghias Ruangan	1
42.	Tabung Pemadam Kebakaran	1
	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	
1.	Camera	4
2.	Infocus	2
3.	Mesin Fax	1
4.	Wireless	1
5.	Sound system	1
6.	Alat Perekam	3

2.3 Kinerja Pelayanan

Realisasi program, kegiatan, dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam enam tahun periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 -2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel : 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TERGET NSPK/NSPM	TARGET IKK(YANG DITETAPKAN DALAM IKU) TH 2015	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Penanganan masalah/kejadian yang terkait dengan ketahanan bangsa		100%				10 kejadian	10 kejadian	12 kejadian	12 kejadian			10 kejadian	10 kejadian	12 kejadian	12 kejadian			100	100	100	100
Jumlah Konflik bernuansa SARA		100%				4 kasus	5 kasus	6 kasus	4 kasus			4 kasus	5 kasus	11 kasus	1 kasus			100	100	100	25
Jumlah Pemilihan Wali Nagari secara Demokratis		100%				4 nagari	4 nagari	35 orang	41 orang			4 nagari	20 nagari	-	-			100	100	-	-

Jumlah Pengaduan mengenai kecurangan dalam Pemilihan Wali Nagari	100%				1 kasus					1 Kasus					100			
Jumlah Kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa	100%				24 kali	35 kali	35 kali	24 kali		10 kali	35 kali	24 kali	24 kali		63	100	69	100
Jumlah Insiden yang disebabkan konflik antar umat beragama	100%				1 insiden	2 insiden	2 insiden	4 insiden		-	2 insiden	2 insiden				100	100	
Jumlah Insiden yang disebabkan konflik intern umat beragama	100%				2 kasus	3 kasus	2 kasus			-	3 kasus	2 kasus				100	100	
Jumlah Pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama	100%					30 orang	60 orang	30 orang			60 orang	120 orang	40 orang			100	100	100
Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan	100%					1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga			1 lembaga		1 lembaga			100		100
Jumlah Kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa	100%					1 kali	1 kali				1 kali	6 kali				100		100
Jumlah Titik peringatan peristiwa sejarah dan sosialisasi dalam rangka hari bela negara	100%					7 kali peringatan dan 1 kali sosialisasi	7 kali peringatan dan 1 kali sosialisasi	7 kali peringatan			7 kali peringatan dan 1 kali sosialisasi	7 kali peringatan dan 2 kali sosialisasi	7 kali peringatan			100	100	100
Jumlah organisasi masyarakat yang akan dilakukan verifikasi	100%				20 organisasi	20 organisasi	20 organisasi	20 organisasi		6 organisasi	10 Organisasi	14 organisasi	7 organisasi		30	50	70	35

Jumlah Kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa	100%					13 kali sosialisasi	3 kali sosialisasi	13 kali sosialisasi				13 kali sosialisasi	13 kali sosialisasi	13 kali sosialisasi				100	100	100
Jumlah data partai politik yang akan ikut pemilu	100%					1 paket	1 kali sosialisasi	1 kali sosialisasi				1 paket	1 kali sosialisasi	1 kali sosialisasi				100	100	100
Jumlah Sosialisasi dan Diskusi Politik	100%					1 kali						3 kali						100		

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa target yang direncanakan umumnya tercapai 100 % dan yang capaiannya terendah adalah Jumlah Organisasi masyarakat yang akan dilakukan verifikasi karena banyaknya ormas yang mendaftar namun yang melengkapi persyaratan tidak sebanyak ormas yang mendaftar karena persyaratan tidak lengkap.

Sedangkan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

URAIAN TARGET IKK/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<i>Belanja Tidak Langsung</i> <i>Belanja Langsung</i>		1.956.895.347	1.685.886.558	1.839.440.461	1.963.314.751	1.843.345.073		1.953.806.374	1.514.489.566	1.812.227.525	1.960.336.493	2.032.297.653		100	90	99	100	110	0.175	0.052
<i>Belanja Langsung</i>	1.415.609.950	2.508.932.900	2.193.587.400	2.331.812.800	2.888.865.800	2.310.416.090	3.821.212.562	1.175.264.384	1.951.801.788	2.292.963.431	2.598.479.613	2.098.557.565	270	47	89	98	90	91	0.149	0.016
Program pelayanan administrasi perkantoran	224.570.950	390.682.000	392.617.500	347.380.300	539.467.600	434.558.000	295.237.031	325.636.984	373.920.938	340.008.511	516.395.116	427.646.815	131	83	95	98	96	98	0.197	0.099
Penyediaan jasa surat menyurat	999.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	997.000	2.530.000	2.709.000	2.999.000	2.998.000	2.998.000	100	84	90	100	100	100	0.400	0.342
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4.500.000	6.300.000	8.700.000	15.960.000	30.800.000	23.892.000	7.177.531	3.613.584	7.351.238	13.663.911	22.768.416	19.920.265	160	57	84	86	74	83	0.553	2.564
Penyediaan jasa administrasi keuangan	117.970.000	138.635.000	147.858.000	112.172.000	138.674.000	152.729.000	175.668.000	131.804.000	143.516.000	108.781.000	136.295.000	151.212.000	149	95	97	97	98	99	-0.144	0.144

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.200.000	8.000.000	8.000.000	15.375.000	17.565.000	19.948.000		8.000.000	7.996.400	13.875.000	15.729.500	18.697.500		100	100	90	90	94	0.356	0.211
Penyediaan alat tulis kantor	17.910.000	25.567.500	24.004.500	26.044.500	31.966.000	31.810.000	10.000.000	25.523.000	24.004.000	26.044.500	31.965.500	31.810.000	56	100	100	100	100	100	0.534	0.360
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.039.450	19.667.000	16.625.000	13.643.800	20.149.600	25.671.500	9.999.500	19.285.500	16.619.300	13.635.800	20.149.600	25.629.500	66	98	100	100	100	100	0.144	0.271
Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	2.300.000	6.000.000	2.200.000	3.700.000	3.200.000	3.923.000	2.495.000	4.000.000	2.200.000	3.700.000	3.200.000	3.923.000	108	67	100	100	100	100	0.349	0.184
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.470.000	28.510.000	5.750.000	19.900.000	83.850.000	-	10.100.000	26.100.000	-	19.756.900	83.750.000	-	226	92	-	99	100		1.850	0.964
Penyediaan makanan dan minuman	9.062.500	19.412.500	15.000.000	15.200.000	17.750.000	13.412.500	5.000.000	10.352.500	12.354.000	15.200.000	13.243.500	13.411.750	55	53	82	100	75	100	0.349	0.476
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47.120.000	135.590.000	161.480.000	122.385.000	192.513.000	160.172.000	73.800.000	94.428.400	157.171.000	122.352.400	186.295.600	160.044.800	157	70	97	100	97	100	0.588	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	30.020.000	20.852.500	172.250.000	325.560.000	138.789.000	222.403.790	31.438.000	195.215.000	158.023.650	325.350.300	138.229.250	218.887.000	105	936	92	100	100	98	1.529	1.395
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		31.050.000	50.350.000	239.185.000	-	-	-	30.925.000	47.095.500	239.019.300	-	-	-	100	94	100	-	-	0.674	0.719
Pengadaan Mobeuleur		27.750.000	5.000.000	6.800.000	32.450.000	69.150.000	-	27.550.000	4.900.000	6.800.000	323.000.000	68.650.000	-	99	98	100	995	99	0.888	9.384
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		20.000.000	17.500.000	7.000.000	-	-	-	20.000.000	17.500.000	7.000.000	-	-	-	100	100	100	-	-	0.345	-0.345
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.400.000	68.400.000	54.000.000	58.075.000	88.339.000	77.003.790	26.438.000	57.450.000	52.703.150	56.031.000	87.964.250	76.342.000	124	84	98	96	100	99	0.490	0.318
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.720.000	23.000.000	5.500.000	8.500.000	8.500.000	5.750.000	5.000.000	21.165.000	5.500.000	8.500.000	8.465.000	5.750.000	134	92	100	100	100	100	0.819	0.544
Pengadaan peralatan gedung kantor (lanjutan)	4.900.000	38.325.000	39.900.000	8.000.000	9.500.000	70.500.000	-	38.125.000	30.325.000	8.000.000	9.500.000	68.145.000	-	99	76	100	100	97	2.534	1.165
Program peningkatan disiplin aparatur		12.000.000	18.050.000	-	83.875.000	-	12.500.000	12.000.000	15.675.600	-	83.875.000	-	-	100	87	-	100	-	-0.299	-0.146
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		12.000.000	18.050.000	-	20.000.000	-	12.500.000	12.000.000	15.675.600	-	20.000.000	-	-	100	87	-	100	-	-0.299	0,408
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	-	43.875.000	-	-	-	-	-	43.875.000	-	-	-	-	-	100	-	-0,2	-0,2
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	100	-	-0,2	-0,2
Belanja Pakaian adat daerah	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	100	-	-0,2	-0,2

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	25.180.000	-	-	-	-	-	12.638.900	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-0.2	-0.2
Pendidikan dan pelatihan formal		-	25.180.000	-	-	-	-	-	12.638.900	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-0.2	-0.2
Sosialisasi peraturan perundang-undangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	251.072.500	-	-	-	-	-	-	566.315.000	-	-	-	-	226	-	-	-	-	-	-0.2	-0.2
<i>Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	251.072.500	-	-	-	-	-	-	566.315.000	-	-	-	-	226	-	-	-	-	-	-0.2	-0.2
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	9.158.000	3.830.000	13.705.000	16.530.000	19.135.000	-	8.186.000	3.792.000	13.702.000	16.515.000	17.920.000	-	89	99	100	100	94	0.704	0.473
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	9.158.000	3.830.000	13.705.000	16.530.000	19.135.000	-	8.186.000	3.792.000	13.702.000	16.515.000	17.920.000	-	89	99	100	100	94	0.704	0.473
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	87.340.000	291.087.700	425.585.000	335.540.000	406.854.500	846.200.600	171.337.500	280.959.800	400.691.200	325.991.000	371.473.200	318.115.850	196	97	94	97	91	38	0.774	0,175
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	24.055.000	69.995.000	69.995.000	80.670.000	153.726.000	116.937.000	131.685.000	68.027.200	64.935.000	76.857.000	145.906.000	109.302.000	547	97	93	95	95	93	0.021	0.078
Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	13.285.000	137.819.000	124.645.000	131.555.000	76.531.000	39.659.000	-	131.966.600	115.230.000	129.853.500	56.774.700	37.072.500		96	92	99	74	93	-5.591	-0.002
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat / FKDM), POA dan NGO	-	-	120.000.000	123.315.000	176.597.500	119.679.500	-	-	114.445.000	119.280.500	168.792.500	114.744.500			95	97	96	96	0.027	0.027
Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	50.000.000	83.273.700	110.945.000	-	-	62.418.500	39.652.500	80.966.000	106.081.200	-	-	56.996.850	79	97	96			91	-0.048	0.070
Program Kermitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	175.840.000	213.430.000	941.075.000	945.477.500	1.058.875.000	846.200.600	313.413.000	200.081.600	796.851.700	928.535.720	882.029.447	716.571.200	178	94	85	98	83	85	0.347	0.654
Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halagoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	94.300.000	213.430.000	630.360.000	646.400.000	448.806.000	351.095.600	141.572.500	200.081.600	591.082.000	640.069.520	321.159.168	268.589.900	150	94	94	99	72	77	4.847	0.537

Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	81.540.000	-	168.399.400	109.427.500	118.605.000	52.613.500	171.840.500	-	116.849.700	103.029.200	107.423.400	50.430.500	211		69	94	91	96	-0,364	-0,321
Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	-	-	142.315.600	189.650.000	225.810.000	155.611.500	-	-	88.920.000	185.437.000	192.722.500	136.627.500			62	98	85	88	0,016	0,166
Koordinasi dan fasilitasi KOMINDA	-	-	-	-	265.654.000	286.880.000	-	-	-	-	260.724.379	260.923.300					98	91	0,015	-
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Program Pendidikan Politik Masyarakat	116.974.000	155.000.000	214.999.900	364.150.000	644.474.700	449.424.700	137.938.000	153.185.000	190.207.800	359.375.900	589.962.600	399.416.700	118	99	88	99	92	89	-0,080	0,311
Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	-	-	68.780.000	161.939.000	116.082.900	124.369.000	24.675.000	-	64.148.900	161.511.400	107.683.500	123.710.000	-	-	93	100	93	99	0,228	0,066
Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol	34.000.000	136.840.000	6.120.000	-	-	-	19.914.000	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-1,311	-0,2
Koordinasi Forum-forum diskusi Politik	20.749.000	140.000.000	121.499.900	136.840.000	158.853.500	91.132.500	24.470.000	138.195.000	108.823.900	134.797.500	151.979.500	82.857.300	118	99	90	99	96	91	0,906	4,346
Penyusunan Data Base Partai Politik	-	-	-	9.325.000	-	-	-	-	-	9.310.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-0,2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	62.225.000	15.000.000	18.600.000	56.046.000	369.538.300	233.923.200	68.879.000	14.990.000	17.235.000	53.757.000	330.299.600	192.849.400	111	100	93	96	89	82	1,344	1,242
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	529.792.500	-	-	-	-	-	764.855.500	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-0,2	-0,2
<i>Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam (BPk)</i>	441.707.500	-	-	-	-	-	764.855.500	-	-	-	-	-	173	-	-	-	-	-	-0,2	-0,2
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman korban bencana alam (posko Satlak PB)</i>	88.085.000	-	-	-	-	-	2.495.000	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-0,2	-0,2

Dari Tabel diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2010-2015 untuk Belanja Tidak Langsung adalah 110%, sedangkan untuk Belanja Langsung adalah 98%. Apabila kita perhatikan dari realisasi dan anggaran perprogram dan kegiatan, maka realisasi yang rendah adalah pada Program/Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Pendidikan dan Pelatihan Formal sebanyak 50% dan Program/Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam/Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman korban bencana alam (Posko Satlak PB) sebanyak 3 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya mekanisme pengelolaan keuangan yang belum memadai serta masih kurangnya jumlah personil dan rendahnya kapasitas/kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Apabila dikaitkan dengan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Kelembagaan, dalam hal ini Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengacu pada Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dimana hal ini tergambar dari Sasaran Strategis Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yaitu :

- a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa,
- b. Terpeliharanya stabilitas dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Dalam rangka menjalankan strategi tersebut, maka Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melaksanakan indikator kegiatan sebagai berikut :

- a. Penurunan Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideology radikal, isu separatism, daya ekonomi (sengketa lahan, dan sumber daya alami).
- b. Jumlah konflik berlatar SARA.
- c. Prosentase Partisipasi politik dalam penyelenggaraan Pemilu.

Hal ini telah tergambar dari program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya dalam Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Mengacu pada hasil analisis Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

(a) Kondisi politik :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.
2. Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.
3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi.
5. Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi.

(b) Kondisi Sosial:

1. Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
2. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi.
4. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

(c) Kondisi Ekonomi :

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapat antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.

(d) Kondisi Keamanan dan Ketentraman :

1. Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan.
2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

Sedangkan peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

(a) Kondisi Politik :

1. Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik.
2. Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah.
4. Makin meningkatnya kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Berkembangnya partisipasi politik masyarakat.

(b) Kondisi Sosial Budaya :

1. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
2. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI.
3. Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
4. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
5. Makin meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
6. Berkembangnya perguruan tinggi sebagai sumber penyerapan iptek.

(c) Kondisi Ekonomi :

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
2. Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian daerah.
3. Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.
4. Kondisi geografis Sumatera Barat yang berbatasan dengan provinsi lain yang kaya sumber daya alam.
5. Penduduk Sumatera Barat yang jumlahnya cukup besar, berpotensi sebagai tenaga kerja.

(d) Kondisi Keamanan/Ketentraman :

1. Terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.
2. Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
4. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki permasalahan sebagai tantangan internal dan eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum jelasnya status kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum terukur secara jelas dimana menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum	Belum diundangkannya Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal
2	Makin mudarnya rasa berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat	Sikap dan tindak tanduk masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila	1. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa, 2. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
3.	Gangguan keamanan dan ketertiban yang cenderung meningkat terutama yang berlatar belakang daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya	Belum terfasilitasinya penyelesaian semua konflik sosial dan konflik umat	1. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi

	alam) dan konflik umat beragama	beragama di Kabupaten Lima Puluh Kota	<p>berbagai hal yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan 3. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban
4.	Peredaran, dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras dan minuman keras di tengah masyarakat cenderung meningkat	Belum optimalnya upaya penurunan jumlah peredaran, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya dana untuk penyuluhan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. 2. Semakin canggihnya modus operandi sindikat penyelundup narkoba 3. Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan 4. Pola gaya hidup konsumtif masyarakat. 5. Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar minuman keras dan narkoba.
		Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi Pemilu.

		pemilu dan pemilukada cenderung menurun,	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tingkah laku oknum elit politik yang tidak mengindahkan nilai-nilai etika dan moralitas berpolitik. 3. Banyaknya macam pemilu dalam jarak waktu yang berdekatan membuat masyarakat malas untuk datang ke tempat pemungutan suara. 4. Belum optimalnya peran Orkemas sebagai mitra pemerintah.
--	--	--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah **Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis " Yang Mantap" Berlandaskan Iman dan Tagwa.**

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.

6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2021 disusun untuk menunjang misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Terpilih. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, instansi ini memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Beradat dan Berbudaya. Hal ini diwujudkan dalam sejumlah program urusan Kesatuan Bangsa yang sesuai misi 1. Program-program adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Disamping untuk menunjang misi 1, renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menunjang misi 4 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Terpilih yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Dan Kualitas Pelayanan Publik. Program-program yang menunjang dalam mewujudkan misi 4 ini adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD.

Faktor Penghambat :

1. Adanya gesekan antar anggota masyarakat maupun antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh sumber daya ekonomi (sengketa lahan, sumber daya alam) dan perbedaan persepsi keagamaan.

2. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara.
3. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
4. Tingginya jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di tengah masyarakat.
5. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparat pemerintah.
6. Belum optimalnya kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena belum adanya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem Politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, menyempurnakan paket Undang-Undang politik dan sistem pemilukada serentak.
2. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis " Yang Mantap" Berlandaskan Iman dan Taqwa, khususnya Misi ke-1 dan misi ke-4 dengan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Adanya dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Adanya koordinasi dan Komunikasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkum-HAM, BIN, BNN dan Kementerian Agama.
5. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam Orkemas dan perguruan tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota juga disusun dengan

memperhatikan visi dan misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Visi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri adalah Kokohnya Persatuan dan Kesatuan serta karakter Bangsa Melalui Pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara.

Sedangkan misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Dalam upaya pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami beberapa hambatan, hal itu disebabkan oleh karena belum terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Di samping itu juga terdapat faktor yang mendorong untuk pencapaian sasaran seperti :

1. Kemajemukan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dan karakteristik masyarakat minangkabau yang hidup berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan di tengah masyarakat.
2. Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Unsur Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Jajaran TNI, Keimigrasian, senantiasa bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meredam potensi Konflik yang mungkin terjadi di tengah masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Lima Puluh Kota dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Karakteristik lokasi dan wilayah, meliputi :
 - a. Letak dan luas wilayah

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pintu gerbang utama di jalur darat dengan Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Provinsi yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman dan Provinsi Riau. Luas daratan Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 3.354,30 Km² yang berarti 7,94% dari luas daratan Provinsi Sumatera Barat.

b. Kondisi geografis

Secara geografis, Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0° 25' 28,71" LU dan 0° 22' 14,52" LS dan antara 100° 15' 44,10" BT- 100° 50' 47,80" BT. Suhu udara Kabupaten Lima Puluh Kota berkisar antara 21° – 32° Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 persen sampai dengan 50 persen. Topografi Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat ditinjau dari berbagai aspek diantaranya potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, pariwisata, pertambangan dan potensi kawasan hutan.

3. Wilayah rawan bencana

Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah banjir, longsor dan kekeringan. Di samping itu bencana yang juga sering terjadi adalah gempa bumi. Walaupun wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota bukan epicentrum, tetapi dampak gempa yang terjadi di sepanjang sesar semangka di sepanjang bukit barisan dan letusan gunung berapi sangat berdampak buruk bagi Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 dan proyeksi penduduk 2010 – 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 adalah 368.985 jiwa.

Jika ditinjau dari aspek telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka faktor penghambat dalam pelayanan Perangkat Daerah adalah Luas

dan Letak Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang rawan bencana.

Sedangkanyang menjadi faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan organisasi adalah karakteristik masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang majemuk namun memiliki ketahanan sosial yang kuat, merupakan salah satu modal dasar untuk menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai komponen Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berperan di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa yang juga memfasilitasi pembangunan Sistem Politik yang demokratis, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dewasa ini diharapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan, selain situasi dan kondisi yang telah diidentifikasi tersebut di atas, juga terdapat beberapa situasi dan kondisi khusus yang kurang kondusif terkait dengan Tupoksi Badan Kesbangpol.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi, namun demikian, terdapat juga sejumlah faktor positif didalamnya yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan mampu mendorong peningkatan kinerja.

Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu penciptaan kondisi daerah yang aman, tertib dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Isu-isu strategis merupakan permasalahan-permasalahan yang mendasar di bidang kesatuan bangsa dan politik yang memerlukan penanganan prioritas. Untuk Tahun 2016 – 2021, isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh adalah :

- a. Makin mudarnya rasa berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat.
- b. Gangguan keamanan dan ketertiban yang cenderung meningkat terutama yang berlatar belakang daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam) dan konflik umat beragama.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

- d. Peredaran, dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras dan minuman keras di tengah masyarakat cenderung meningkat.
- e. Belum jelasnya status kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum terukur secara jelas dimana menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Untuk menangani isu-isu strategis diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota akan:

- a. Melaksanakan peringatan hari Bela Negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota, melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, Diskusi Pemantapan 4 pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) dan Bimbingan Teknis pemantapan nilai-nilai bela Negara.
- b. Melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas dan kemampuan Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka deteksi dini dan cegah dini untuk penanganan konflik sosial baik masalah yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi (sengketa lahan, sumber daya alam) maupun yang berkaitan dengan konflik umat beragama. Disamping itu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah dan juga memaksimalkan peran forum-forum strategis Badan Kesatuan Bangsa dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Melakukan sejumlah langkah untuk mendukung upaya penurunan jumlah penggunaan dan peredaran gelap narkoba dan minuman keras di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bundo kanduang, dan Pemuda.
- d. Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula/generasi muda, aparatur Kecamatan, Aparatur Nagari, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh adat, Bundo Kanduang dan Pemuda, melakukan pembinaan kepada Partai Politik dan Orkemas dan verifikasi permohonan pencairan dana bantuan keuangan partai politik serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk mendapatkan kejelasan tentang status kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga urusan pemerintahan umum dan FORKOPIMDA tidak lagi dilaksanakan oleh pemerintah daerah, akan tetapi dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat		Persentase pelaksanaan peringatan hari besar Nasional (%)	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat	Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat	Persentase pelaksanaan peringatan hari besar Nasional (%)	100	100	100	100	100	100
2.	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota		1. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	95	95	95	95	95	95
			2. Persentase penurunan	9	8	7	6	5	4

	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	jumlah pengguna narkoba dan minuman keras (%) 1. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota (%) 2. Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras (%)	95 9	95 8	95 7	95 6	95 5	95 4
3.	Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada (%)	-	-	-	75	70	-
	Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada (%)	-	-	-	75	70	
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan (%)	55 75	56 75	57 80	60 85	62 90	63 95
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola	1. Nilai evaluasi akuntabilitas	55	56	57	60	62	63

	yang efektif dan efisien	organisasi	kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	75	75	80	85	90	95
--	--------------------------	------------	--	----	----	----	----	----	----

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS "YANG MANTAP" BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA			
MISI I : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat	1. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat	1. Peringatan peristiwa bela Negara dan rangkaian peristiwanya di kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 4 pilar kebangsaan. 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ideologi dan wawasan kebangsaan	1. Pelaksanaan peringatan peristiwa bela Negara di 7 titik peringatan. 2. Melakukan bimtek dan diskusi tentang 4 pilar kebangsaan. 3. Melakukan sosialisasi tentang ideologi dan wawasan kebangsaan.
1. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Meningkatnya keamanan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan koordinasi terkait isu-isu strategis di jajaran Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Meningkatkan	1. Menyelenggarakan forum-forum komunikasi di jajaran Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota

		pengetahuan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, bundo kanduang dalam pencegahan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan minuman keras	2. Memberikan penyuluhan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, bundo kanduang terkait pencegahan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan minuman keras
3. Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis	1. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi. 2. Mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis	1. Menyelenggarakan penyuluhan politik kepada masyarakat. 2. Melakukan monitoring perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.
MISI IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur	1. Meningkatkan pengelolaan kepegawaian (penempatan dan pengembangan karir aparatur)

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel 3. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur 4. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah 5. Meningkatkan kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa 6. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur 3. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis kinerja 4. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 5. Mengikutsertakan aparatur pada pelatihan pengadaan barang dan jasa 6. Pemantapan implementasi system akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program yang disusun untuk 6 (enam) tahun kedepan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam matrik renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini ditampilkan indikator kinerja program dan kegiatan, data capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2015), target kinerja program dan kerangka pendanaan untuk tahun 2016-2021 dan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ini.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun nomenkaltur program dan kegiatan ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol untuk tahun 2016-2021 yang disertai kebutuhan dana/ pagu indikatif.

Tabel 6.1

BAB.VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2015)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										TAHUN-2016		TAHUN-2017		TAHUN-2018		TAHUN-2019		TAHUN-2020		TAHUN-2021				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
										TARGET	Rp (dalam ribuan)	TARGET	Rp (dalam ribuan)	TARGET	Rp (dalam ribuan)	TARGET	Rp (dalam ribuan)	TARGET	Rp (dalam ribuan)	TARGET	Rp (dalam ribuan)			TARGET	Rp (dalam ribuan)
1	2	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat	Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat	x	19	04	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek	102.077	100%	101.037	100%	103.007	100%	100.724	100%	89.724	100%	1.026.000	100%	1.076.000	100%	2.996.492	-	-

	x	19	04	17	02	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya Bimtek Pemantapan Nilai-Nilai Bela Negara	39.659	2 x sosialisasi	36.499	4 x sosialisasi	37.095	6 x sosialisasi	42.309	8 x sosialisasi	36.309	10 x sosialisasi	270.000	10 x sosialisasi	290.000	40 x sosialisasi	712.212	Badan Kesbangpol	Kab. Lima Puluh Kota
	x	19	04	17	04	Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	62.418	2 x sosialisasi	64.538	4 x sosialisasi	65.912	6 x sosialisasi	58.415	8 x sosialisasi	53.415	10 x sosialisasi	256.000	10 x sosialisasi	286.000	31 x sosialisasi	784.280	Badan Kesbangpol	Kab. Lima Puluh Kota
		19	4	17	5	Kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara	Terlaksananya Pendidikan Dasar Bela Negara	-	-	-	-	-	-	-	2 x sosialisasi	0	2 x sosialisasi	500.000	2 x sosialisasi	500.000	6 x sosialisasi	1.500.000	Badan Kesbangpol	Kab. Lima Puluh Kota
	x	19	0	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara	208.224	100%	222.419	100%	207.177	100%	170.655	100%	241.952	100%	715.423	100%	749.365	-	2.306.991	-	-
	x	19	0,04	18	02	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Diskusi Pemantapan 4 Pilar	52.613	-	-	6 x sosialisasi	37.498	6 x sosialisasi	31.952	8 x sosialisasi	81.952	8 x sosialisasi	266.000	8 x sosialisasi	280.000	36 x sosialisasi	697.402	Badan Kesbangpol	Kabupaten Lima Puluh Kota

		x	19	04	18	03	Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Peringatan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwa	155.611	7	222.419	7	169.679	7	138.703	7	160.000	7	449.423	7	469.365	42	1.609.589	Badan Kesbangpol	Kab. Lima Puluh Kota
Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat	x	19	04	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan rapat-rapat Tim FKUB, PKS dan FKDM	236.616	100%	334.325	100%	263.931	100%	121.619	100%	121.619	100%	555.554	100%	611.109	100%	1.397.048	-	-
		x	19	04	17	01	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama	116.937	12 X rapat	182.125	12 X rapat	164.301	12 X rapat	74.735	12 X rapat	74.735	12 X rapat	295.464	12 X rapat	325.010	72 kali rapat	791.360	Badan Kesbangpol	Kab. Lima Puluh Kota
		x	19	05	17	03	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	119.679	12 X rapat	152.200	12 X rapat	99.630	12 X rapat	46.884	12 X rapat	46.884	12 X rapat	260.090	12 X rapat	286.099	72 kali rapat	605.688	Badan Kesbangpol	Kab. Lima Puluh Kota

	x	19	4	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	-	4 x sosialis asi	45.074	4 x sosialis asi	42.864	5 x sosialis asi	28.685	6 x sosialis asi	28.685	6 x sosialis asi	659.992	6 x sosialis asi	725.991	31 x Sosialis asi	805.300	Badan Kesbangpol	Kab. Lima Puluh Kota
Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis	x	19	04	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	449.424	100%	200.646	100%	158.463	100%	716.488	100%	249.824	100%	665.000	100%	665.000	100%	2.240.421	-	-
	x	19	04	21	01	Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Terlaksananya penyuluhan politik kepada masyarakat dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Lima Puluh Kota	124.369	2 x sosialis asi	93.466	3 x sosialis asi	81.220	3 x sosialis asi	169.660	3 x sosialis asi	28.685	3 x sosialis asi	200.000	3 x sosialis asi	200.000	17 x sosialis asi	573.031	Badan Kesbangpol	Kab. Lima Puluh Kota
	x	19	04	21	02	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	Terwujudnya penyelesaian perselisihan partai politik	-	1 paket kegiatan	0	1 paket kegiatan	-	1 paket kegiatan	4.976	1 paket kegiatan	6.945	1 paket kegiatan	15.000	1 paket kegiatan	15.000	6 paket kegiatan	26.921	Badan Kesbangpol	Kab. Lima Puluh Kota

	x	19	05	22	03	Koordinasi Forum-forum Komunikasi Politik	1.Terlaksananya Forum-Froum Diskusi Politik 2.Terlaksananya Penelitian Persyaratan dan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik serta Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	91.132	10 verifikasi	80.105	10 verifikasi	50.873	10 verifikasi	530.293	10 verifikasi	113.688	10 verifikasi	200.000	10 verifikasi	200.000	60 verifikasi	974.959	Badan Kesbangpol	Kab. Lima Puluh Kota
	x	19	04	21	04	Penyusunan Data Base Partai Politik	Tersusunnya Data Base Partai Politik Peserta Pemilu	-					60 buku	0							60 buku	0	Badan Kesbangpol	Kab. Lima Puluh Kota
	x	19	04	21	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	233.923	13 Kec	27.075	13 Kec	26.370	13 Kec	11.559	13 Kec	100.506	13 Kec	250.000	13 Kec	250.000	78 Kec.	665.510	Badan Kesbangpol	Kab. Lima Puluh Kota

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya tata kelola organisasi	x	19	04	06	<i>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	19.135,00	-	60.800,00	-	17.571,00	-	26.557,00	-	20.470,00	-	22.959,00	-	45.918,00	-	194.275,00	-	-
		x	19	04	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan	19.135,00	12 bulan	60.800	12 bulan	17.571	12 bulan	26.557	12 bulan	20.470	12 bulan	22.959	12 bulan	45.918	72 bulan	194.275	Badan Kesbang gpol
		x	19	04	01	<i>Program pelayanan administrasi perkantoran</i>	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	434.557	100%	383.341	100%	495.819	100%	393.399	100%	586.130	-	620.060	-	681.766	-	3.160.515	-	-
		x	19	04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Legalitas Administrasi selama 1 Tahun Anggaran	3.000	12 bulan	3.099	12 bulan	3.000	12 bulan	3.000	12 bulan	12.200	12 bulan	3.000	12 bulan	3.000	72 bulan	27.299	Badan Kesbang gpol

x	19	04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tertaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	23.892	12 bulan	19.944	12 bulan	25.905	12 bulan	32.100	12 bulan	34.800	12 bulan	41.300	12 bulan	45.430	72 bulan	199.479	Badan Kesbang gpol	Badan Kesbang gpol
x	19	04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	152.729	12 bulan	155.270	12 bulan	153.440	12 bulan	172.144	12 bulan	181.400	12 bulan	264.000	12 bulan	290.400	72 bulan	1.216.654	Badan Kesbang gpol	Badan Kesbang gpol
x	19	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat-alat Kebersihan Kantor	19.948	12 bulan	17.800	12 bulan	18.450	12 bulan	23.487	12 bulan	23.487	12 bulan	22.960	12 bulan	25.256	72 bulan	131.440	Badan Kesbang gpol	Badan Kesbang gpol
x	19	04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	31.810	12 bulan	24.918	12 bulan	26.450	12 bulan	17.588	12 bulan	62.380	12 bulan	35.200	12 bulan	38.720	72 bulan	205.256	Badan Kesbang gpol	Badan Kesbang gpol

	x	19	04	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Fotocopy dan Penjilidan	25.671	12 bulan	21.119	12 bulan	19.837	12 bulan	13.468	12 bulan	72.420	12 bulan	26.400	12 bulan	29.040	72 bulan	182.284	Badan Kesbang gpol	Badan Kesbang gpol
	x	19	04	01	12	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	3.923	12 bulan	6.000	12 bulan	3.640	12 bulan	4.750	12 bulan	5.250	12 bulan	8.800	12 bulan	9.680	72 bulan	38.120	Badan Kesbang gpol	Badan Kesbang gpol
	x	19	04	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor	0	12 bulan	13.600	12 bulan	40.000	12 bulan	3.000	12 bulan	-	12 bulan	16.000	12 bulan	17.600	72 bulan	90.200	Badan Kesbang gpol	Badan Kesbang gpol

	x	19	04	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	13.412	12 bulan	12.740	12 bulan	16.837	12 bulan	22.890	12 bulan	72.000	12 bulan	26.400	12 bulan	29.040	72 bulan	179.907	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
	x	19	04	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan	160.172	12 bulan	108.851	12 bulan	188.260	12 bulan	100.972	12 bulan	122.193	12 bulan	176.000	12 bulan	193.600	72 bulan	889.876	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
	x	19	04	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	222.403,00	-	95.300,00	-	121.485,00	-	89.982,00	-	159.000,00	-	511.811,00	-	545.465,00	-	1.333.040,00	-	-
	x	19	04	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	0	0	0	-	0	-	0	44.600	2 paket	325.000	2 paket	327.300	4 paket	696.900	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol	
	x	19	04	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	70.500	0	0	1 paket	15.810	1 paket	11.760	1 paket	14.000	1 paket	40.000	1 paket	44.000	6 paket	81.570	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol

	x	19	04	02	10	Pengadaan Mobeuleur	Tersedianya Meja Kerja, Lemari Arsip, Kursi Putar	69.150	0%	-	1 paket	15.650	1 paket	-	1 paket	8.000	1 paket	26.400	1 paket	29.040	6 paket	50.050	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
	x	19	04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	perbaikan ringan gedung kantor	20.000	perbaikan gedung kantor dan pagar	18.000	pengecatan gedung	4.750	perbaikan ringan gedung kantor	5.000	perbaikan ringan gedung kantor	15.000	Pengecatan gedung kantor	16.500	6 kali	62.750	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
	x	19	04	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	77.003	12 bulan	65.300	12 bulan	66.975	12 bulan	65.922	12 bulan	79.650	12 bulan	91.330	12 bulan	100.463	72 bulan	369.177	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
	x	19	04	02	28	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.750	12 bulan	10.000	12 bulan	5.050	12 bulan	7.550	12 bulan	7.750	12 bulan	14.081	12 bulan	28.162	72 bulan	72.593	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
	x	19	04	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	-	-	19.000,00	-	-	-	-	-	17.500,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	59.000,00	-	-

	x	19	04	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	0	tersedianya 40 pakaian dinas dan kelengkapannya	19.000		0	-	tersedianya 40 stel pakaian dinas dan kelengkapannya	17.500		tersedianya 40 stel pakaian dinas dan kelengkapannya	20.000	160 stel	39.000	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol		
	x	20	04	03	05	Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu			0	-	0	-	tersedianya 40 stel pakaian khusus hari-hari tertentu	20.000			120 stel	20.000	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol			
	x	19	04	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Diklat dan Bimtek yang diikuti	-	-	-	19.125,00	-	18.273,00	-	53.225,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	200.623,00	-	-	
	x	19	04	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	5 x diklat	-	5 x diklat	19.125	5 x diklat	8.417	5 x diklat	35.000	5 x diklat	35.000	5 x diklat	35.000	30 x diklat	132.542	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
	x	19	04	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	1 x sosialisasi	-	1 x sosialisasi	-	1 x sosialisasi	9.856	1 x sosialisasi	18.225	1 x sosialisasi	20.000	1 x sosialisasi	20.000	6 x sosialisasi	68.081	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
										1.988.003		2.429.969		2.216.212		2.096.409		6.201.689		6.660.494		18.648.293	-	-

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah Tahun 2016-2021 berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, serta hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai saat ini dan memperhatikan peluang dan tantangan sampai dengan Tahun 2021.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah turut menjaga keamanan dan ketertiban dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Misi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota difokuskan pada Misi ke-1 yaitu : " Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya ".

Indikator Kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

TABEL 7.1

**Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima
Puluh Kota Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Pelaksanaan peringatan hari besar Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	20%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3.	Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	Naik 300%	9%	8%	7%	6%	5%	4%	4%
4.	Persentase partisipasi masyarakat	61,27%	-	-	-	-	75%	70%	70%

	dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada								
5.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	99,87% (fisik) 90,83% (keuangan)	100% 75%	100% 75%	100% 80%	100% 85%	100% 90%	100% 95%	100% 95%
6.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	cc	55	56	57	60	62	63	63

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2010-2015 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Renstra ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Badan Kesbang Pol setiap tahunnya. Adapun penyusunan visi, misi, kebijakan dan program Badan Kesbang Pol tersebut telah mengacu serta menjabarkan lebih lanjut visi dan misi RPJMD.

Agar berhasilnya pelaksanaan Renstra Badan Kesbang Pol dalam rangka pencapaian kinerja Badan Kesbang Pol secara keseluruhan, hal ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesbang Pol. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Kesbang Pol. Dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama ini dan demi tercapainya visi, misi Badan Kesbang Pol maka peran aparatur perencanaan perlu dikembangkan secara berkesinambungan, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dapat memberikan hasil sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Payakumbuh, Desember 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


HERMAN AZMAR, AP, M. Si
NIP. 19730913 199311 1 001